

BAB IV
ANALISIS SISTEM *GADHOB* DALAM USAHA PETERNAKAN
KERBAU DI DESA CAMPUREJO MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

A. Kerjasama Pemeliharaan Ternak dengan Sistem *Gadhob* di Desa Campurejo

1. Masyarakat Desa Campurejo Memaknai Sistem *Gadhob*

Gadhob dikenal dengan istilah lain di beberapa daerah, misalnya *maro*, *nggado*, *gaduhan*, dan sebagainya. *Gadhob* merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Desa Campurejo untuk saling berbagi (tolong menolong) dan menjalin persaudaraan dalam menjalankan usaha. Menurut Adiarrahman, kearifan lokal atau *local wisdom* merupakan nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, yang ada pada suatu tempat, diketahui dan diyakini secara umum oleh masyarakatnya, sehingga menjadi tradisi atau adat bagi mereka. Adat ini diterima oleh masyarakat suatu wilayah tertentu, secara menyeluruh, dan sudah berlangsung lama.¹

Sektor usaha kecil seperti peternakan rakyat yang berbasis pada kearifan lokal biasanya berkembang di masyarakat sejak lama dan cenderung bertahan ditengah perkembangan zaman. Kerjasama *gadhob* telah berlangsung lama dan masih bertahan hingga sekarang, karena mengadaptasi kearifan lokal dalam

¹ Adiarrahman, *Mengindonesiakan Ekonomi Islam*, h. 30

kerjasamanya. Budaya tolong menolong dalam kerjasama ini menjadikan peternak yang kesulitan modal, dan pemodal yang tidak memiliki keahlian beternak saling bekerjasama (gotong royong) dan berbagi resiko usaha. Keduanya saling bermitra membangun hubungan persaudaraan (*ukuwah*) yang merupakan inti dari kerjasama antar manusia. Sikap mengedepankan toleransi dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, telah meminimalisir konflik antara peternak dengan pemodal dalam kerjasama *gadhoh* yang dijalankan. Bahkan dari seluruh narasumber yang penulis wawancarai, pemelihara ternak belum pernah terlibat konflik dengan pemilik modal, begitu juga sebaliknya. Baik pemilik modal maupun pemelihara ternak sangat mengutamakan terjalinnya rasa persaudaraan yang baik diantara mereka. Sangat penting bagi mereka menjaga hubungan yang baik antara pemodal dengan peternak yang merupakan tetangga, teman, bahkan saudara atau kerabat dekat.

Karena hubungan kekerabatan atau tetangga, peternak yang bekerjasama dengan sistem *gadhoh*, sudah benar-benar dikenal baik oleh pemilik modal, sehingga belum pernah terjadi konflik selama kerjasama berlangsung. Semua permasalahan yang terjadi selama kerjasama bisnis berlangsung, diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Memelihara ternak menjadi profesi lain agar memperoleh penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, atau sekedar untuk tabungan. Jadi, dapat penulis katakan bahwa kerjasama pemeliharaan ternak dengan sistem

gadhoh yang dilakukan di Desa Campurejo adalah sebagai penghasilan tambahan, bukan merupakan pekerjaan utama. Karena sebagian besar peternak di Desa Campurejo memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, mungkin bagi mereka pekerjaan lain yang sesuai dengan keahlian mereka untuk penghasilan tambahan adalah memelihara ternak.

Ketentuan bagi hasil sistem *gadhoh* sudah diketahui oleh semua pihak yang melakukan kerjasama usaha, baik pemilik modal maupun pemelihara ternak. Masyarakat dan peternak yang belum pernah melakukan kerjasama *gadhoh* juga mengetahui ketentuan *gadhoh* ternak, karena ketentuan tersebut sudah umum digunakan dan sudah sejak dahulu diterapkan di Desa Campurejo. Maka tidak heran jika akad kerjasama *gadhoh* hanya dilakukan secara lisan, karena memang kerjasama usaha ini sudah diketahui secara umum. Sehingga hanya dengan modal kepercayaan saja biasanya seorang pemilik modal sudah mantap melakukan kerjasama *gadhoh* dengan peternak.

Kerjasama *gadhoh* bagi masyarakat Desa Campurejo, bukan semata-mata kerjasama bisnis, namun juga salah satu cara menjalin silaturahmi dan merekatkan rasa persaudaraan. Jika kerjasama hanya dilandaskan pada prinsip mencari keuntungan, kerjasama *gadhoh* kerbau ini kurang menjanjikan. Bagi hasil yang diperoleh ini sangat kecil, tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan peternak. Jangka waktu pemeliharaan ternak lama, sehingga pemilik modal harus menunggu sekian tahun untuk

perputaran modalnya. Resiko bisnis besar, meskipun sudah ditanggung bersama antara pemilik modal dengan pemelihara ternak. Pekerjaan yang dilakukan peternak juga kurang memiliki gengsi, karena kotor dengan lumpur dan sebagainya. Jika mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, orang tentu lebih memilih jenis usaha lain yang dinilai lebih menguntungkan dan memiliki bergensi. Atau usaha yang memiliki resiko kecil, namun perputaran modalnya cepat dan mudah untuk dijalankan, misalnya bisnis jual pulsa, pakaian, makanan, dan sebagainya. Meskipun demikian, tradisi *gadhoh* masih bertahan sejak dahulu hingga sekarang, karena kerjasama bisnis yang dilakukan bukan hanya mempertimbangkan keuntungan usaha, namun juga untuk mempererat rasa persaudaraan.

2. Sistem *Gadhoh* Sebagai Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Rakyat

Sartini mengemukakan bahwa kearifan lokal bisa dijadikan dasar bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Beberapa ciri yang menjadikan kearifan lokal bisa bertahan di era globalisasi adalah:

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar
2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar
3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
4. Mempunyai kemampuan mengendalikan

5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya²

Menurut Addiarrahman beberapa alasan kearifan lokal bisa dijadikan basis pengembangan ekonomi umat diantaranya:

1. Kearifan lokal merupakan identitas sosial masyarakat Indonesia yang mempunyai kekuatan *sense of culture* keindonesiaan
2. Memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang stratifikasi sosial
3. Menjadi *worldview* yang dipegang erat dan selalu dipertahankan oleh masyarakat Indonesia
4. Sikap sadar budaya pada masyarakat Indonesia.³

Pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal merupakan semangat bisnis yang senantiasa berkesesuaian dengan kondisi zaman. Kerjasama pemeliharaan ternak dengan sistem *gadhoh* memang sudah sedikit peminatnya. Namun tidak menutup kemungkinan usaha peternakan akan berkembang lebih baik dengan mengadaptasi sistem *gadhoh* ini. Jika pemerintah mendukung program pengembangan peternakan rakyat dengan sistem *gadhoh*, seperti yang pernah dilakukan di masa pemerintahan presiden Soeharto, swasembada daging bukan lagi menjadi hal yang mustahil. Pemerintah bisa mendukung usaha peternakan rakyat dengan menyediakan modal bibit ternak unggul

² Addiarrahman, *Mengindonesiakan Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013, h. 28

³ Addiarrahman, *Mengindonesiakan Ekonomi Islam*, h. 29 - 30

untuk dikembangkan peternak dengan sistem *gadhoh* yaitu pengembalian ternak setoran setelah kurun waktu tertentu. Ternak pokok adalah ternak bibit yang diserahkan kepada *penggaduh* untuk dikembangbiakkan. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak dari pemerintah yang diserahkan oleh *penggaduh* sebagai kewajiban pengembalian sesuai peraturan.

Di masa lalu, program pengembangan peternakan rakyat oleh pemerintah dengan sistem *gadhoh* ini memiliki kelemahan di bidang pengawasannya. Sehingga banyak ternak pemerintah yang hilang, karena minimnya pengawasan. Peternak seharusnya menyetorkan ternak hasil keturunan dari ternak pokok yang diperoleh dari pemerintah, namun banyak yang tidak menyetorkan. Jika sistem *gadhoh* ini ingin diaplikasikan lagi, pemerintah harus menyempurnakan sistemnya, melakukan pendampingan terhadap peternak, dan pengawasan terhadap pengembalian ternak setoran.

Kerjasama *gadhoh* ternak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pemilik modal dan pemelihara ternak. *Gadhoh* menjadi salah satu cara investasi bagi pemilik modal, dan menjadi mata pencaharian lain bagi pemelihara ternak untuk memperoleh penghasilan tambahan. Misalnya bapak Budi, beliau profesi utamanya adalah sebagai montir di bengkel mobil. Karena dorongan ingin meningkatkan kesejahteraan keluarganya, beliau yang memiliki keahlian beternak memilih usaha ternak untuk memperoleh penghasilan tambahan. Beliau

bekerjasama dengan bapak Pa'at yang adalah adiknya, untuk melakukan kerjasama *gadhoh*. Dari yang awalnya hanya memiliki dua ekor kerbau jantan yang seluruhnya adalah milik pemodal, kini sudah semakin berkembang, bahkan beternak kambing dan ayam juga. Dari hasil beternak tersebut, beliau gunakan untuk renovasi rumah dan biaya sekolah anak.

Ada juga peternak yang awalnya memelihara kerbau miliknya sendiri, namun karena kerbau miliknya sudah semakin banyak dan melebihi kemampuannya untuk memelihara, beliau mencari *partner* usaha untuk ikut memelihara ternaknya. Beliau adalah Ibu Rohatun, yang sekarang memiliki dua *partner* usaha dalam memelihara ternaknya. Beliau bekerjasama dengan sistem *gadhoh* kepada dua orang tetangganya yaitu Bapak Kalimi dan Bapak Supari. Bisa dikatakan, Ibu Rohatun adalah salah satu contoh peternak perorangan yang diuntungkan oleh sistem *gadhoh* ini. Di satu sisi, tugas beliau memelihara ternak diringankan oleh dua orang *partner* usaha yang ikut merawatkan ternaknya. Di sisi lain, beliau memperoleh pahala kebaikan ikut serta meningkatkan kesejahteraan orang di sekitarnya (tetangganya), dengan memberi peluang usaha untuk memperoleh penghasilan tambahan.

Ada juga beberapa peternak yang awalnya hanya *penggadhoh*, kini menjadi peternak perorangan dan tidak lagi beternak dengan sistem *gadhoh*. Contohnya bapak Ngadio, beberapa tahun lalu hanya seorang peternak *gadhoh* yang memelihara ternak milik tetangga, kini menjadi peternak

perorangan karena ternak yang dipeliharanya semakin banyak dan melebihi kapasitas kemampuannya. Akhirnya, ternak yang dititipkan kepadanya dikembalikan kepada pemiliknya, dan saat ini beliau hanya memelihara ternak miliknya sendiri. Artinya, bukan karena sistem *gadho* yang tidak lagi menguntungkan bagi beliau, namun lebih karena jumlah ternak yang sudah melebihi kapasitas kemampuan mereka untuk memeliharanya. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari usaha peternakan rakyat skala kecil. Peternak sebenarnya mampu untuk terus berkembang, bahkan dimungkinkan menjadi juragan ternak dengan keahlian beternak yang dimilikinya. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kandang yang kecil, dan cara beternak yang masih dengan sistem tradisional, menjadikan mereka sulit berkembang menjadi pengusaha ternak yang lebih besar. Kelebihan ternak biasanya hanya dijual untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli kendaraan baru, alat komunikasi, dan sebagainya. Meskipun ada juga beberapa peternak seperti bapak Ngadio yang menjual kelebihan ternaknya untuk membeli sawah, dan bapak Rokhim yang menjual kelebihan ternaknya untuk membangun rumah.

Mengembangkan usaha di bidang peternakan tidak hanya bisa didukung oleh pemerintah, tapi juga dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, atau peternak yang memiliki kelebihan ternak. Seperti contohnya bapak Pa'at yang bekerja sebagai anak buah kapal dan bapak Tukidi yang merupakan

wiraswasta, mereka yang memiliki kelebihan dana bisa mencari *partner* usaha untuk mengembangkan bisnis peternakan. Sistem *gadhoh* memungkinkan mereka yang tidak memiliki keahlian beternak, bisa berbisnis di bidang peternakan. Contoh lainnya adalah ibu Rohatun, yang merupakan peternak kerbau. Karena ternak miliknya sudah terlalu banyak, sehingga melebihi kapasitas kemampuannya untuk memelihara, beliau mencari *partner* bisnis yang merupakan tetangga di sekitar rumahnya untuk ikut merawat ternak miliknya. Tetangganya yang awalnya hanya bekerja sebagai petani, namun memiliki keahlian bertertak, diajak bekerjasama memelihara ternaknya dengan sistem *gadhoh*. Jika banyak pemilik modal yang menginvestasikan dananya untuk usaha peternakan, atau peternak yang mengembangkan usahanya dengan kerjasama *gadhoh*, tidak menutup kemungkinan peternakan rakyat akan semakin banyak. Sehingga jika kuota daging mencukupi, diharapkan tidak terjadi lagi kelangkaan daging atau harga daging terlalu mahal seperti yang ramai diberitakan di berbagai media selama ini.

B. Sistem *Gadhoh* Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi, berternak termasuk dalam kegiatan produksi. Dalam lingkup ekonomi Islam, kegiatan produksi di bidang pangan menjadi salah satu bidang yang penting untuk dijalankan, dan hukumnya *fardhu kifayah*, misalnya usaha di bidang peternakan. Produksi erat kaitannya dengan modal dan pendapatan, sementara bisnis erat kaitannya dengan resiko.

Kerjasama pemeliharaan ternak dengan sistem *gadhoh* merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dalam bisnis syariah, seperti keadilan, tolong menolong, berbagi resiko, dan *nubuwwah*.

1. Prinsip Keadilan dalam Distribusi Pendapatan Kerjasama *Gadhoh*

Distribusi pendapatan dalam kerjasama bisnis syariah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Konsep bagi hasil dirancang untuk membina kerjasama atau kemitraan dalam menanggung resiko usaha dan menikmati hasil usaha, antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sistem bagi hasil atau disebut juga *profit and lost sharing* merupakan salah satu konsep dalam ekonomi Islam. Dalam sistem bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai. Untung maupun rugi dalam usaha akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagikan secara proporsional antara pemilik modal dengan pengelola modal sesuai kesepakatan di awal kerjasama. Kerugian berupa modal, tenaga, maupun waktu, akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama, secara adil sesuai porsinya. Sistem bagi hasil sangat memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar pihak yang bertransaksi.⁴

Distribusi pendapatan dalam kerjasama *gadhoh* menggunakan sistem *maro bathi* (bagi hasil keuntungan) atau *maro anak* (bagi hasil anakan kerbau) sebagaimana penulis paparkan.

⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, h.139

Untuk kerbau jantan yang dirawat sejak kecil, bagi hasilnya adalah berupa keuntungan penjualan yang dibagi rata antara pemilik modal dan peternak setelah dikurangi harga beli hewan tersebut (*maro bathi*). Untuk kerbau betina, bagi hasil berupa anak kerbau yang lahir selama dirawat, dibagi rata antara pemilik modal dan peternak (*maro anak*). Jika kerbau beranak dua maka dibagi masing-masing satu anak kerbau, begitu seterusnya. Karena menggunakan sistem bagi hasil dalam distribusi pendapatannya, usaha pemeliharaan ternak dengan sistem *gadhoh* ini secara umum dibolehkan dalam Islam.

Dalam bisnis, keuntungan diperoleh dari perputaran modal. Keuntungan atau laba usaha dalam kerjasama bisnis dibagikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Kerugian juga akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama bisnis. Pada dasarnya, baik keuntungan atau kerugian dalam kerjasama bisnis ditanggung bersama secara adil.

Adil yaitu tidak adanya pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena tidak ada salah satu pihak yang terzalimi dalam bisnis. Allah memerintahkan seluruh umat Islam untuk selalu berbuat adil dalam bisnis. Adil dalam arti luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Segala sesuatunya disandarkan kepada perintah Allah dan Rasulullah. Lebih lanjut, Adiwarman Karim menjabarkan konsep lain adil dalam bisnis adalah dilarangnya *gharar*, yaitu suatu

transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad.⁵

Tidak terdapat unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama *gadhoh* ternak. Yang ada adalah ketidakpastian yang umum dalam bisnis, yaitu ketidakpastian mengenai untung atau ruginya bisnis yang dijalani. Yang demikian itu bukan termasuk *gharar*, karena ketidakpastian tersebut merupakan salah satu resiko bisnis, yang menjadi salah satu alasan Islam mendorong umatnya untuk melakukan bisnis. Jika bisnis sudah dijamin untung sejak awal, justru kondisi yang demikian ini tidak wajar, karena kepastian untung atau rugi dalam usaha yang dijalani menjadi kehendak Allah. Kemudian dilarangnya *maisir*, yaitu suatu permainan peluang dimana salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut. Tidak terdapat unsur *maisir* dalam sistem *gadhoh* ini, karena pemilik modal menitipkan ternaknya untuk dipelihara, sekaligus siap menanggung resiko bisnis yang akan dihadapinya termasuk hilangnya modal. Di sisi lain, pemelihara ternak sebatas memelihara ternaknya dan ternak yang dititipkan kepadanya, tidak memberikan jaminan keuntungan bisnis kepada pemodal. Dan jika terjadi kerugian, pemelihara ternak bukanlah pihak yang harus menanggung seluruh kerugian pemodal. Resiko

⁵ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h.36

bisnis berupa untung maupun rugi ditanggung bersama. Selanjutnya dilarangnya *tadlis*, yaitu suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena disembunyikannya informasi buruk oleh pihak lainnya.⁶ Dalam sistem *gadhoh*, tidak ada informasi yang disembunyikan baik oleh pemilik modal maupun pemelihara ternak. Harga beli dan harga jual ternak, kondisi perkembangan ternak, dan informasi lain mengenai usaha yang dijalankan diketahui oleh kedua belah pihak.

2. Prinsip Tolong Menolong Sebagai Modal Kerjasama Sistem *Gadhoh*

Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Modal meliputi semua jenis harta yang bernilai, yang terakumulasi selama proses aktivitas usaha dalam periode tertentu. Dalam sistem ekonomi Islam, modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti, karena jika modal atau uang berhenti (ditimbun) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Namun jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis, maka akan mendatangkan manfaat bagi orang lain.

⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 44

Untuk memulai bisnis dapat dilakukan dengan modal sendiri maupun kerjasama (*syirkah*). Kerjasama bisnis bisa dilakukan dengan modal (uang) maupaun tenaga (keahlian).⁷

Ketika seseorang mendirikan usaha sendiri, butuh banyak modal berupa uang, waktu, dan tenaga. Melakukan kerjasama usaha bisa menjadi alternatif pilihan seseorang untuk memperoleh pendapatan. Kerjasama bisnis yang bisa menjadi pilihan salah satunya dalam bidang peternakan, yaitu dengan sistem *gadho*. Kelebihan melakukan kerjasama *gadoh* diantaranya:

a. Modal usaha ditanggung bersama

Dengan melakukan kerjasama, seseorang yang memiliki keahlian beternak namun terkendala masalah modal, atau pemilik modal yang ingin menjalankan usaha di bidang peternakan namun tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, keduanya bisa saling melengkapi. Jadi, seseorang yang tidak memiliki keahlian beternak juga bisa melakukan usaha peternakan melalui kerjasama dengan peternak, dengan cara menitipkan ternak untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil. Modal usaha kerjasama di bidang peternakan diantaranya: memiliki lahan untuk beternak, memiliki peralatan ternak, memiliki keahlian beternak, memiliki dana untuk modal pembelian hewan ternak, dan

⁷ Soni Sumarsono, *Kewirausahaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, h. 19

memiliki pasar jelas untuk penjualan hewan ternak yang diproduksi. Semua modal tersebut ditanggung bersama diantara pihak yang bekerja sama.

b. Efisiensi tenaga kerja untuk operasional usaha

Dengan pembagian peran dan tugas dalam kerjasama usaha akan meringankan kerja. Misalnya pada kerjasama usaha antara pemodal dengan peternak dengan sistem bagi hasil, tidak memerlukan karyawan dalam operasional produksinya. Satu pihak bertanggung jawab menyediakan modal hewan ternak, dan pihak lain sebagai pemelihara ternak yang bertanggung jawab merawat dan menyediakan segala kebutuhan ternak yang dipelihara. Dengan demikian tidak ada biaya upah tenaga kerja dalam operasionalnya, karena upah dihitung berdasarkan pola bagi hasil.

c. Tidak harus memiliki tempat usaha sendiri untuk bisa memulai suatu usaha

Untuk memulai suatu usaha, seseorang memerlukan tempat usaha untuk operasional usahanya. Namun dengan kerjasama, seseorang yang tidak memiliki tempat usaha pun bisa memulai bisnis. Misalnya seseorang yang hanya memiliki modal sejumlah uang, tanpa keahlian beternak, tanpa harus mendirikan kandang dan sebagainya, bisa melakukan usaha di bidang peternakan melalui kerjasama dengan peternak. Contohnya bapak Tukidi, beliau

memiliki sejumlah modal untuk usaha, menginginkan memiliki ternak peliharaan, namun tidak memiliki keahlian beternak. Beliau menyampaikan niatnya kepada salah seorang peternak yang merupakan teman baiknya sekaligus tetangganya yaitu bapak Ngatenin, ingin ikut memiliki salah satu ternak milik beliau. Kerjasama dimulai dengan transaksi membeli salah satu anakan kerbau milik bapak Ngatenin, sekaligus meminta beliau untuk merawat ternaknya dengan sistem *gadhoh*. Peternak bekerjasama dengan pemodal dengan sistem bagi hasil untuk mengembangkan usahanya. Pemilik modal tidak harus memiliki kandang dan peralatan beternak yang lengkap, atau keahlian beternak untuk bisa memiliki ternak peliharaan.

Modal untuk melakukan kerjasama *gadhoh* berupa hewan ternak dan keahlian beternak (tenaga). Dalam kerjasama bisnis yang dijalani antara pemilik modal dan pemelihara ternak, kedua modal tersebut digabungkan sehingga usaha pemeliharaan ternak dapat berjalan dengan baik. Modal berupa hewan ternak disediakan oleh pemodal untuk selanjutnya dipelihara dan dikembangkan oleh peternak. Mengembangkan modal dilakukan untuk meningkatkan jumlah modal dengan berbagai upaya yang halal, baik melalui produksi maupun investasi. Ekonomi Islam memberikan batasan mengenai modal sebagai berikut : cara mendapatkan modal (harta) dan mengembangkannya tidak dilakukan dengan cara yang dilarang syari'at Islam.

Kerjasama *gadhoh* dibiayai dengan modal hewan ternak yang dibeli pemodal, bukan dengan cara yang dilarang dalam Islam seperti mencuri, merampas kepemilikan harta secara zalim, dan sebagainya. Modal usaha ini juga berupa hewan ternak kerbau, yang halal untuk dimakan maupun ditenakkan seperti halnya domba dan sapi. Selanjutnya, larangan pengembangan modal dengan jalan riba (apapun bentuk dan jumlahnya), yaitu pengambilan keuntungan dengan cara mengeksploitasi tenaga orang lain. Peternak sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pemeliharaan ternak sudah dengan rela menjalankan perannya dalam kerjasama *gadhoh* tersebut. Sehingga tidak ada istilah mengeksploitasi tenaga peternak dalam kerjasama usaha yang dijalankan. Kemudian larangan pengembangan modal dengan jalan penipuan. Harga beli ternak, harga jual ternak, perkembangan usahanya, dan jumlah ternak yang dipelihara sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang bekerjasama. Tidak ada unsur penipuan dalam hal ini. Prinsip keterbukaan sangat diutamakan dalam kerjasama ini, demi menjaga nama baik dan hubungan baik antara pemilik modal dan pemelihara ternak.

Pada dasarnya, modal usaha harus halal, baik dari cara memperolehnya maupun wujudnya. Penggabungan modal dilakukan dengan cara yang benar sesuai syariat Islam, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

3. Prinsip Berbagi Resiko dalam Kerjasama *Gadhoh*

Sebagai usaha yang dilakukan oleh manusia, tentunya akan selalu berhadapan dengan sejumlah ketidakpastian dan resiko. Investasi bisa mendatangkan keuntungan, bisa juga menyebabkan kerugian. Resiko muncul disebabkan adanya kondisi ketidakpastian dalam bisnis, sehingga ada yang menyamakan antara resiko dengan ketidakpastian. Resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan atau tidak terduga.⁸ Resiko beragam jenisnya, mulai dari resiko kecelakaan, kebakaran, kehilangan, resiko kerugian, dan lain sebagainya.

Dengan kerjasama, resiko bisnis akan ditanggung bersama. Semua dibagi rata sesuai porsinya. Pemodal memiliki resiko modalnya hilang, sementara peternak memiliki resiko kerugian tenaga selama pemeliharaan. Namun demikian, resiko tersebut bisa diminimalisir dengan cara menjalankan usaha secara hati-hati. Pemelihara ternak haruslah orang yang benar-benar dikenal amanah oleh pemodal, begitu juga pemodal haruslah orang yang adil dan jujur untuk diajak bekerjasama.

Dalam konteks ekonomi Islam, resiko dan ketidakpastian ini dirujuk dengan pembicaraan *gharar* dalam masalah *fiqih*. *Gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan,

⁸Afdawaiza, "Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya dalam Perspektif Keuangan Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, h. 1453

kerugian, dan atau kebinasaan. Bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana prinsip dasar dalam bisnis, yaitu *no risk, no return*. Keunggulan dari sistem ekonomi Islam adalah adanya penghargaan terhadap ketidakpastian tersebut, sehingga institusi riba diharamkan. Selain itu, justru dengan adanya ketidakpastian maka kegiatan investasi sangat didorong.⁹

Karena kerjasama *gadhoh* di Desa Campurejo dilakukan antara tetangga atau saudara, masing-masing pihak sudah mengetahui watak dari *partner* yang diajak bekerjasama. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai belum pernah ada konflik dengan pemilik modal. Pemilik modal sudah tahu benar jika peternak yang diajak bekerjasama berwatak jujur, amanah, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diharapkan resiko bisnisnya kecil dan modalnya terus berkembang. Peternak juga mengetahui watak *partner* bisnisnya, sehingga bersedia bekerjasama dan saling berbagi keuntungan maupun resiko.

Ketentuan bagi hasil sistem *gadhoh* ini sudah diketahui oleh semua pihak yang melakukan kerjasama usaha, baik pemilik modal maupun pemelihara ternak. Peternak yang belum pernah melakukan kerjasama *gadhoh* juga mengetahui ketentuan *gadhoh* ternak, karena ketentuan tersebut sudah umum digunakan dan

⁹Afdawaiza, "Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya dalam Perspektif Keuangan Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, h. 1452

sudah sejak dahulu diterapkan di Desa Campurejo. Maka tidak heran jika akad kerjasama *gadhoh* hanya dilakukan secara lisan, karena memang kerjasama usaha ini sudah diketahui secara umum. Sehingga hanya dengan modal kepercayaan saja biasanya seorang pemilik modal sudah mantap melakukan kerjasama *gadhoh* dengan peternak. Namun demikian, kerjasama yang hanya dilakukan berdasarkan prinsip kepercayaan saja, memiliki banyak kelemahan dan resiko yang lebih tinggi. Kelemahan dari sistem *gadhoh* diantaranya adalah karena akad hanya secara lisan dan tidak tertulis, maka perjanjian bisa berubah sewaktu-waktu. Perubahan akad bisa dilakukan oleh pemilik modal maupun oleh pemelihara ternak secara sepihak. Jika demikian, prinsip toleransi dan musyawarah harus diutamakan untuk menjaga hubungan baik antara pemilik modal dengan pemelihara ternak, yang pada umumnya masih saudara atau tetangga.

Prinsip berbagi resiko dalam kerjasama bisnis Islam mengedepankan toleransi dan musyawarah, begitu juga dengan kerjasama *gadhoh* ini. Ketika terjadi permasalahan dalam kerjasama *gadhoh*, semuanya dimusyawarahkan untuk mencari solusi terbaik. Maka apapun jenis instrumen investasi atau kerjasama usaha yang akan dijalankan, Investor harus menyiapkan diri dengan kemungkinan terburuk kerugian bahkan kehilangan dana investasinya. Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian maupun

netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan transaksi kerjasama ialah memakan harta orang lain secara tidak benar (*bathil*).¹⁰ Para ulama berpendapat mengenai maksud jalan batil ini yang dimaksud adalah riba, perjudian, mencuri, *maisir*, khianat, saksi palsu, merampas harta dengan sumpah palsu, dan sebagainya.¹¹

4. Prinsip Nubuwwah dalam Kerjasama Sistem *Gadhoh*

Nubuwwah (kenabian) adalah sifat-sifat kenabian yang harus diteladani oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula dalam hal bisnis. Prinsip *nubuwwah* diterapkan dalam kerjasama *gadhoh* ternak yaitu :

a. *Sidiq* (benar, jujur).

Prinsip kejujuran dipegang teguh oleh kedua belah pihak, baik peternak maupun pemilik modal. Pemilik modal tidak berbohong mengenai harga beli ternak yang digadhohkan, karena dalam pembelian hewan ternak yang digadhohkan, pemelihara diikutsertakan. Pemelihara ternak juga selalu jujur mengenai perkembangan ternak yang dijalankannya, misalnya ketika kerbau yang digadhohkan beranak, pemelihara ternak menginformasikan kepada pemilik modal.

¹⁰ Nadrattuzaman Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, Jurnal Ekonomi dan Hukum : Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009

¹¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, h. 40-41

- b. *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas).

Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan penuh tanggung jawab pada setiap muslim. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber, seluruhnya sangat memegang amanat yang dipercayakan kepadanya. Mereka yakin jika Allah selalu mengawasi segala tingkah laku mereka, dimanapun berada. Ketika seorang pemilik modal menitipkan amanah berupa hewan ternak kepada pemelihara ternak, kerjasama harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga menjaga kepercayaan diantara pihak yang bekerjasama sangat penting untuk dilakukan. Di samping karena harus menjaga hubungan tetangga atau kekerabatan yang baik, amanah harus dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah S.W.T.

- c. *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektual).

Segala aktifitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan, dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Keahlian beternak digunakan oleh pemelihara ternak sebagai modal mereka melakukan kerjasama *gadhoh* dengan pemilik modal. Pemilik modal juga menggunakan pertimbangan secara rasional sebelum memutuskan bisnis kerjasama dengan sistem *gadhoh*. Pemilik modal hanya melakukan kerjasama dengan orang yang sudah benar-benar dikenal baik olehnya dan ahli di bidangnya. Hal ini bertujuan agar bisnis yang akan

dijalankannya tidak terlalu beresiko, karena modal yang dikeluarkannya tidak sedikit.

- d. *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).¹²

Peternak selalu menjalin komunikasi baik dengan pemilik modal. Menginformasikan perkembangan usahanya kepada pemilik modal dan menyelesaikan permasalahan dalam bisnis yang dijalankannya dengan jalan musyawarah.

Kehidupan masyarakat yang agamis menjadikan para peternak dan pemodal menjalankan bisnis berlandaskan agama. Meneladani sifat-sifat Rasul dalam kerjasama bisnis yang dijalankannya. Menjauhi segala yang dilarang dalam Islam, karena segala sesuatu yang dijalankan di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

5. Nilai Investasi dalam Kerjasama Sistem *Gadhoh*

Jangka waktu pemeliharaan kerbau dari sejak kecil (*gudel sapihan*) hingga dewasa dan siap kawin, kurang lebih dua tahun enam bulan. Kerbau jantan sedikit lebih cepat dewasa dibandingkan kerbau betina. Masa pemeliharaan *gudel* jantan hingga siap jual kurang lebih dua tahun. Masa kehamilan kerbau adalah satu tahun. Masa menyusuinya kurang lebih satu tahun hingga *gudel* disapih. Jadi, waktu tunggu seorang peternak yang memelihara kerbau betina sejak kecil (*gudel*) hingga beranak, kira-kira empat tahun. Sehingga wajar jika anakan pertama yang lahir

¹² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h.38

tersebut menjadi milik pemelihara ternak. Kerjasama *gadhoh* menggunakan modal awal berupa kerbau dewasa jarang dilakukan, karena membutuhkan modal besar, dan memberatkan pemodal. Yang umum dilakukan adalah kerjasama *gadhoh* dengan modal anak kerbau untuk dipelihara dan dikembangkan.

Nilai investasi untuk kerbau jantan dan betina berbeda. Untuk kerjasama *gadhoh* kerbau jantan, bagi hasilnya adalah dari laba penjualan kerbau setelah dewasa. Anak kerbau sudah siap jual setelah masa pemeliharaan 2,5 tahun. Dalam kerjasama *gadhoh* kerbau betina, pemodal lebih diuntungkan, karena memperoleh pendapatan dari bagi hasil anak kerbau yang lahir dan laba penjualan dari modal awal anak kerbau yang semakin tumbuh menjadi kerbau dewasa. Sementara penghitungan nilai investasi dari sisi pemelihara ternak berbeda. Sesuai ketentuan kerjasama *gadhoh*, anak kerbau yang lahir pertama menjadi hak pemelihara ternak. Jadi setelah masa pemeliharaan ternak empat tahun, anak kerbau yang pertama lahir sudah layak dijual dengan kisaran harga Rp. 6.000.000. Jadi, pendapatan bagi pemelihara ternak setelah empat tahun masa pemeliharaan adalah berupa anak kerbau yang pertama lahir tersebut.

Secara sederhana, melakukan kerjasama *gadhoh* kerbau jantan lebih menguntungkan bagi pemelihara ternak, karena nilai investasi yang lebih tinggi dan masa tunggu yang lebih singkat. Dengan modal *gudel sapihan* jantan seharga kurang lebih lima juta rupiah, dan masa tunggu kurang lebih dua tahun enam bulan,

kerbau sudah laku dijual dengan harga kurang lebih tujuh belas juta hingga dua puluh juta rupiah. Bagi hasil yang didapat juga pasti, yaitu berupa bagi laba hasil penjualan (*maro bathi*). Jika masa tunggu lebih singkat, maka resiko bisnisnya juga lebih kecil.

Lain halnya untuk kerjasama *gadhoh* dengan modal *gudel sapihan* betina yang masa tenggunya mencapai empat tahun, resiko bisnisnya juga lebih besar. Bisa jadi anakan kerbau yang sudah ditunggu sekian tahun justru mati saat lahir, sehingga tidak ada bagi hasil yang didapat. Jika modal awal berupa indukan betina, maka akan memberatkan pemilik modal karena harganya jauh lebih mahal meskipun masa tenggunya lebih singkat. Namun, jika pada dasarnya baik pemilik modal maupun pemelihara ternak memang sama-sama lebih menyukai “tabungan” hewan ternak, resiko maupun masa pemeliharaan ternak tidak menjadi masalah. Seperti misalnya bapak Tukidi yang memang sejak dari awal menginginkan ikut memiliki salah satu kerbau milik bapak Ngatenin. Jadi, meskipun masa tenggunya lama dan resiko bisnisnya besar, beliau tetap memilih kerjasama *gadhoh* kerbau betina. Hal tersebut juga diimbangi dengan kerelaan hati bapak Ngatenin untuk memelihara kerbau milik bapak Tukidi, meskipun sebenarnya kerbau miliknya sudah banyak dan jauh lebih menguntungkan memelihara kerbau milik sendiri. Dalam hal ini, alasan ekonomi bukan menjadi tujuan utamanya, melainkan prinsip tolong menolong, toleransi, dan menjalin hubungan persaudaraan

menjadi alasan utama bapak Ngatenin masih melakukan sistem *gadhoh*.